



## Perspektif Misbah Zainul Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil

Rahman Batubara

Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIDU Asahan  
rahmanbatubara@iaidu-asahan.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tafsir al-Iklil karya Misbah Zainul Mustafa dengan tujuan mengetahui perspektifnya tentang ayat-ayat sosial dalam merespon kebijakan pemerintah saat itu. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya *tafsir al-Iklil* karya Misbah Zainul Mustafa yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada 3 segi yang dibahas oleh Misbah dalam karyanya al-Iklil: adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan), (iqtishadi) ekonomi, (siyasi) politik. Pada sisi sosial kemasyarakatan, Misbah menafsirkan surat Al-Qashash ayat 4 tentang KB. Pada segi ekonomi Misbah membahas tentang bank dan riba. Dan di segi politik Misbah menafsirkan surat al-Nisa' ayat 58 tentang Amanah. Dari berbagai penafsiran yang Misbah uraikan dapat difahami bahwa bahwa penafsirannya sangat berseberangan kebijakan pemerintah orde baru.

**Kata Kunci:** Sosial, *Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*

### PENDAHULUAN

Selama masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1965-1998, berbagai masalah sosial di Indonesia sangat jelas dan dapat dirasakan. Permasalahan tersebut meliputi berbagai bidang, baik sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Hal tersebut dapat difahami dari banyaknya aturan serta tindakan pemerintahan tersebut yang menyakiti rakyat. Rezim ini dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai rezim yang mengokohkan eksistensinya dengan melakukan praktik hegemoni, dominasi, dan represi. Suara-suara kritis di media massa, publikasi buku, ruang akademik, pentas musik dan teater, serta di parlemen dibungkam dengan tujuan agar stabilitas politik tidak terganggu (Irwanto, 1999). Diantara tindakan pemerintahan tersebut seperti pembunuhan terhadap keluarga PKI di sebagian tempat seperti Bali, Juga di Jawa (Asa, 2000). Begitu juga dengan masalah KKN, tebang pilih dalam menetapkan hukum, dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat (Hafidhuddin, 2001) dan juga praktek sogok sana-sini (Hasim, 2007). Pada zaman yang demikian itu merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan solusi, yang dalam hal ini ulama berperan besar untuk memberikan pandangan-pandangan yang baik dengan tujuan memberikan upaya-upaya yang solutif untuk umat. Seperti demikian tujuan Al-Qur'an diturunkan supaya manusia terhindar dari kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya kebenaran (Ichwan, 2004). Ditengah keadaan yang demikian, penulisan dan publikasi tafsir Al-Qur'an sebagai salah satu ekspresi intelektual dan kebutuhan umat Islam, tumbuh dan berkembang melalui peran ulama dan intelektual muslim. Diantara mufasir yang aktif mengkritik pemerintahan orde baru adalah Misbah Zainul Mustafa yang menulis tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* (Gusman, 2019). Kegiatan penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji (Hadi, 1995). Kegiatan riset dapat dikatakan sebagai suatu upaya pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mengkaji teori-teori dan temuan-temuan yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang ada di perpustakaan, database elektronik, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, yaitu dengan membaca, mengidentifikasi, dan menyaring materi-materi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber literatur yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dalam studi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara kualitatif. Proses analisis data ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari literatur yang telah dikaji. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan hasil temuan dari berbagai sumber literatur sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai topik yang diteliti. Teknik analisis data ini juga mengacu pada metode analisis konten untuk menilai kesesuaian dan keakuratan informasi yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Misbah Zainul Mustafa

Misbah Zainul Musthafa atau yang dikenal dengan sebutan kiai Misbah ini dikenal sebagai ulama yang aktif melakukan kritik terhadap pemerintah Orde Baru baik melalui tulisan di Koran maupun menafsirkan Al-Qur'an. Ia sebagai representasi ulama pesantren yang aktif menyampaikan aspirasi saat itu. Pada era Orde Baru semenjak berkuasa, identitas ulama merupakan salah satu sosok utama yang berperan di dalam penulisan Tafsir Al-Qur'an. Di tahun 1960 an, Hasbi Ah-Shidiqie sebagai penulis Tafsir An-Nur merupakan salah satu ulama terpenting pada era ini. Ia bahkan memiliki garis keturunan sampai Abu Bakar as-Shidiq yang ke 37. Dan itulah sebabnya ia memakai sandaran nama "as-Shidiqie" di akhir namanya. Di Indonesia sendiri, ia dikenal sebagai ulama ensiklopedis, karena terbukti menguasai sejumlah bidang ilmu keislaman, yang dapat dilihat dari beberapa karyanya, di antaranya karya Tafsir, Hadis dan Fikih (As-Sidiqi, 2015)

Di era ini, pada mulanya, Soeharto memiliki kepercayaan bahwa telah mendapatkan dukungan besar dari umat Islam, sehingga ia berani meminta surat keputusan untuk memegang kendali yang disebut dengan Supersemar. Mulanya sebagai moda untuk menumpas ideologi komunis. Namun, setelah ia menjadi presiden, dia tidak memberikan tempat yang layak bagi Islam, akan tetapi membuat langkah-langkah secara sistematis untuk menghancurkan kekuatan Islam. Soeharto sebagai "The Big Bos" Orde Baru berusaha melakukan marjinalisasi Islam secara politik dan membuat berbagai kebijakan yang melukai hati umat Islam. Setelah Soeharto diangkat secara resmi oleh MPRS menjadi presiden Indonesia pada tahun 1968, maka Soeharto mulai secara bertahap melakukan proses marjinalisasi terhadap kekuatan politik Islam. Hal ini berlangsung hingga akhir tahun 1980-an. Mengapa Soeharto tidak memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membangun kekuatannya? Hal ini bisa dijawab secara antropologis dan politik.

Secara antropologis, sebagaimana yang dikaji oleh Clifort Gert, Soeharto termasuk dari kelompok Islam abangan. Soeharto adalah orang yang sangat mempercayai klenik kebatinan Jawa. Sebagai seorang abangan sudah tentu Soeharto tidak memiliki referensi yang memadai tentang Islam. Ketidaktahuan Soeharto akan ajaran Islam dan kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh anti-Islam, maka membuat Soeharto menjadi curiga dan takut bahwa kekuatan Islam akan muncul kembali. Secara politik, Soeharto ingin menjadi penguasa tunggal yang bertahan lama. Jika Soeharto memberikan kebebasan kepada tokoh-tokoh Islam, terutama mantan tokoh-tokoh Masyumi untuk melakukan konsolidasi, maka posisinya sebagai orang kuat tidak akan bertahan lama (Darmawijaya, 2015).

Mufasir ulama yang merepresentasikan atas wacana ini, penulis mengambil Misbah Zainul Musthafa (1916-1994), yang menulis Tafsir Al-Iklil fi Maani at-Tanzil, yang saat ini tercetak hingga 30 jilid memuat 30 juz Al-Qur'an. Misbah dikenal sebagai kiai kharismatik dan memiliki ketegasan sertas keteguhan sikap mengambil keputusan baik yang berkaitan dengan agama maupun kebijakan politik. Bahkan pada saat itu, ia dikenal mengeluarkan pendapat yang sangat kontroversial, yaitu mengharamkan bunga bank (Gusman, 2019). Dalam riwayat hidupnya, Misbah Musthafa lahir dan besar di kalangan keluarga NU. Nama lengkapnya KH. Misbah bin Zainul Mustofa. Beliau adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren al-Balagh, Bangilan, Tuban, Jatim. Ia dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di kampung Sawahan, Gang Palembang, Rembang tahun 1916 dengan nama Masruh.

Ia lahir dari pasangan keluarga H. Zaenal Musthafa dan Khadijah. Setelah pulang dari ibadah haji, Masruh kemudian mengganti namanya dengan KH. Misbah Musthafa. Ayah Misbah, H. Zaenal Mustofa, merupakan seorang saudagar kaya dan dikenal dengan kegemaran mencintai ulama. Itulah sebabnya, ia mempunyai kedekatan khusus dengan para ulama. Di samping dekat dengan para ulama, ia dikenal juga sebagai saudagar yang dermawan. Salah satu kegemarannya adalah memberi hadiah kepada ulama. Sepulang dari menjajakan barang-barang dagangannya, ia seringkali bersilaturahmi kepada para ulama dengan membawa hadiah.

Pada tahun 1923 M, bersama dengan keempat saudaranya, oleh kedua orangtuanya, Misbah diajak oleh kedua orangtuanya untuk pergi menunaikan ibadah haji. Saat itu Misbah baru berumur sekitar 3,5 tahun. Mereka pergi dengan menggunakan kapal haji milik Chasan-Imazi Bombay, naik dari pelabuhan Rembang. Ketika menunaikan ibadah haji tersebut, H. Zaenal Mustofa sering sakit-sakitan. Bahkan saat melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Mina, thawaf dan juga sa'i ia dalam keadaan sakit, sehingga harus ditandu. Ketika mereka selesai melaksanakan ibadah haji, dan hendak berangkat ke Jeddah untuk kembali ke tanah air, H. Zaenal Mustofa dalam keadaan sakit keras. Di saat sirine kapal mulai mengema sebagai tanda akan segera berangkat, sang ayah wafat dalam usia 63 tahun. Jenazahnya kemudian diserahkan kepada seorang syaikh dengan menyerahkan uang Rp 60 untuk ongkos dan sewa tanah pemakaman di sana hingga mereka tidak pernah tahu di mana makam sang ayah (Huda, 2006).

Setelah ayahnya meninggal, KH. Misbah menggantungkan biaya hidup selama belajar di pondok pesantren dari menulis dan menerjemahkan kitab-kitab kuning. Kegiatan menulis ini ia kembangkan sampai wafat. Selain KH. Misbah, tradisi menulis ini juga dilakukan oleh kakak kandungannya bernama Bisri Musthafa pengarang Kitab Tafsir al-Ibriz li Ma'rifati al-Qur'an al-Aziz. Kelebihan KH. Misbah yang menonjol adalah ingatannya yang tajam. Itu ia peroleh melalui keseriusannya dalam mempelajari kitab-kitab klasik, banyak membaca, menghafal al-Qur'an dan Hadis. Apabila dihadapkan suatu masalah, maka ia mempelajari menurut al-Qur'an, hadis dan ulama salaf. Bagaimanapun kesimpulannya, KH. Misbah tidak memperdulikan siapakah orang-orang yang mendukung atau menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa KH. Misbah adalah seorang yang keras dan teguh dalam memegang pendirian (Supriyanto, 2012). Secara pendidikan, Pada tahun 1933, Misbah pernah nyantri di pesantren Kasingan untuk mendalami ilmu agama di

pesantren tersebut. Di pesantren ini, ia di bawah asuhan KH. Cholil bin Harun, yang kelak menjadi mertua Bisri Mustofa. Kiai Misbah dikenal sangat gemar mengoleksi Klasik atau kitab-kitab keagamaan yang juga ditulis dengan aksara pegon (Pujiastuti, 2009). Karya dan terjemahan kitab-kitab klasik KH. Misbah Mustofa puluhan, baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, akhlak, balaghah, kaidah bahasa Arab dan lain-lain. Karya-Karya KH. Misbah Zainul Mustofa:

1. Dalam bidang Fikih
  - a. Al-Muhadzab terjemahan dalam bahasa Indonesia (Penerbit Karunia Surabaya).
  - b. Muhaj al-Abidin terjemahan dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
  - c. Masâil al-Faraid dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
2. Dalam bidang kaidah bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, dan Balaghah)
  - a. Alfiyah Kubra dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
  - b. Nazam Maksud dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
  - c. Nazam Imrithi dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
3. Dalam bidang Tafsir
  - a. Taj al-Muslimîn Juz I, II, III dan IV (Penerbit Majlis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan Tuban).
  - b. Tafsir Jalâlain terjemahan Bahasa Indonesia (Penerbit Assegaf Surabaya).
  - c. Tafsir Jalâlain terjemahan bahasa Jawa (Penerbit Assegaf Surabaya).
  - d. Tafsir Al-Iklîl fi Ma'ani al-Tanzîl dalam bahasa Jawa (Penerbit al-Ihsan Surabaya).
  - e. Tafsir surat Yâsin yang ditulis dengan bahasa Jawa.
4. Dalam bidang Hadis
  - a. Al-Jami al-Saghir terjemahan dalam Bahasa Indonesia (Penerbit Karunia Surabaya).
  - b. Al-Jamî al-Saghir terjemahan dalam bahasa Jawa (Penerbit Assegaf Surabaya).
  - c. Tiga Ratus Hadis dalam bahasa Jawa (Penerbit Bina Ilmu Surabaya).
5. Dalam bidang Akhlak-Tasawuf
  - a. Al-Hikâm terjemahan Bahasa Jawa (Penerbit Assegaf Surabaya).
  - b. Adzkiyâ dalam bahasa Jawa (Penerbit Assegaf Surabaya).
  - c. Adzkiyâ dalam bahasa Indonesia (Penerbit Assegaf Surabaya).
6. Dalam bidang kalam (Teologi)
  - a. Tîjan al-Darorî terjemahan dalam bahasa Jawa (Penerbit Balai Buku Surabaya).
  - b. Syu'b al-Imâm dalam Bahasa Jawa (Penerbit al-Ihsan Surabaya).
7. Dalam bidang yang lain
  - a. Nur al-Yaqîn terjemahan dalam bahasa Indonesia (Penerbit Karunia Surabaya).
  - b. Minhât al-Rahmân dalam bahasa Jawa (Penerbit Menara Kudus).
  - c. Khutbah Juma'ah dalam bahasa Jawa (Penerbit Karya Abadi Surabaya) (Gusmian, 2015).

### Penafsiran Misbah Zainul Mustafa terhadap ayat-ayat social

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna sosial merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Penafsiran Kyai Misbah tentang ayat sosial dapat dilihat ketika beliau menafsirkan surat al-Qasas ayat 4:

*"Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dia menindas golongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qasas [28]: 4).*

Menurut Kyai Misbah, ayat di atas secara tekstual menceritakan tentang tindakan kejam Firaun yang melakukan pembunuhan massal terhadap setiap bayi laki-laki Bani Israil yang lahir di negaranya. Menurut kiai Misbah, tindakan Firaun tersebut dilatar belakangi adanya pertumbuhan penduduk Mesir dari keturunan Bani Israil begitu cepat, sedangkan pertumbuhan penduduk dari golongan Qibthi, yang merupakan masyarakat pribumi sangat lambat. Kondisi itu membuat para elite politik di Mesir khawatir, karena kelak orang-orang Mesir dari keturunan Bani Israil itu bukan tidak mungkin akan mengambil alih kekuasaan.

Kekhawatiran itu memuncak ketika pada suatu malam raja Fir'aun bermimpi melihat api besar yang berkobar-kobar membakar kerajaannya yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli nujum ketika itu sebagai tanda akan terjadi kudeta kekuasaan. (Mustafa, 1983). Melihat adanya suasana seperti dianggap sebagai suatu kondisi yang mengancam bagi Fir'aun. Sehingga mengambil keputusan politik penting, dengan cara mengeksploitasi penduduk Mesir dari keturunan Bani Israil. Mereka dipaksa bekerja meruntuhkan wilayah pegunungan dan kemudian mendirikan bangunan di atasnya. Alasan praktis yang disampaikan adalah agar pertumbuhan dan kelahiran anak-anak mereka lambat. Kedua, atas saran ahli nujum, Fir'aun juga mengambil suatu keputusan radikal, yaitu membunuh setiap bayi berkelamin laki-laki yang lahir dari penduduk Bani Israil.

Setelah memberikan penjelasan latar historis ayat tersebut, K.H. Misbah mengaitkannya dengan program KB yang dicanangkan oleh pemerintah Orba melalui Instruksi Presiden No, 26 tahun 1968 (Sahli, 1996) Secara terbuka dan lugas, ia menulis sebagai berikut:

*"Kang mengkene iki kedaduhan diulangi ana ing zaman sak iki. Raja dunya, yaiku Amerika lan Rusia pada usaha ngurangi rikate pertumbuhan penduduk, ana ing kalangan umat Islam lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa nuli lumaku ing negaranegara sak dunya iki, termasuk Indonesia kanthi alasan pangan bakal ora bakal ngukupi, nguwaterake akihe*

*pengangguran lan liyo-liyane.*" (Mustafa, 1983). (Yang seperti ini merupakan kejadian yang diulang pada zaman sekarang. Raja dunia, yaitu Amerika dan Rusia pada usaha mengurangi banyaknya pertumbuhan penduduk. Ada kalangan umat Islam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian merambah ke negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia hingga dengan alasan bahwa makanan tidak menyukupi, mengkhawatirkan banyaknya pengangguran dan lain sebagainya).

Jika melihat penjelasan demikian itu, Kiai Misbah memang menganggap bahwa program KB yang dianjurkan oleh pemerintah merupakan strategi politik yang bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan penduduk di kalangan umat Islam seperti halnya yang terjadi di Amerika dan Rusia. Pada uraian selanjutnya, ia juga menolak dua alasan yang dipakai pemerintah tentang perlunya program KB, yaitu banyaknya pengangguran dan adanya kekhawatiran akan sumber daya alam yang tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan penduduk bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan. Terhadap dua alasan ini, K.H. Misbah mengemukakan ketidaksetujuannya ketika ia menjelaskan Surah al-An'ām [6]: 151

*"Dan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena disebabkan kemiskinan"* (QS. al- An'ām [6]: 151).

Menurut Misbah, umat Islam tidak perlu khawatir terhadap nasib anak-anak yang lahir di dunia, karena Allah telah mengatur bagaimana kelak kehidupannya. Sikap dan cara berpikir demikian semestinya menjadi pandangan hidup umat Islam. Misbah menekankan bahwa umat Islam tidak perlu khawatir terhadap meningkatnya angka kelahiran, karena seluruh kehidupan mereka telah dititahkan Allah (Mustafa, 1983). Disebabkan pendapatnya yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru itu, kiai Misbah pernah diperiksa. Hakim yang ditunjuk mengadilinya adalah Masjfuk Zuhdi kelak menjadi Guru Besar dalam hukum Islam, keponakan dan sekaligus muridnya sendiri.

Sebelum pengadilan digelar Masjfuk mendatangi rumah kiai Misbah dan memberi informasi tentang perintah untuk mengadilinya tersebut. Masjfuk dihadapkan pada pilihan yang sulit: mengemban perintah dari negara dan di sisi lain yang hendak diadili adalah paman sekaligus gurunya sendiri. Hal yang menarik, setelah kabar tentang tugas yang diemban Masjfuk itu disampaikan kepada kiai Misbah, ia menjawab dengan tegas: *laksanakno wae opo seng dadi tugasmu,*" laksanakan saja apa yang menjadi tugasmu (Gusmian, 2016). Dari sini, dapat dilihat sikap dan pemikiran kiai Kiai Misbah. Ia merupakan sosok kiai yang tegas, lugas, dan istiqomah dalam memegang prinsip. Sikapnya dalam memegang prinsip ini, kadang ia dikesankan sebagai kiai yang konfrontatif.

## Ekonomi

Para pakar menyebutkan beberapa masalah pokok ekonomi, antara lain:

1. Jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya.
2. Sistem distribusi (untuk siapa barang jasa itu).
3. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.
4. Inflasi, resesi, dan depresi.
5. Dan lain-lain.

Secara sederhana, ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya (Shihab, 1996). Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang menjadi kegiatan pemerintah Orde Baru yang menuai kontroversi adalah legalitas pemerintah terhadap peresmian Bank Muammalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990 an. Pendirian Bank tersebut semula diinisiasi oleh MUI dan diresmikan oleh pemerintah pada Munas MUI 22-24 Agustus 1990, dan diberikan dana sumbangan awal 2 Milyar. Kebijakan tersebut mendapat respon dari para penafsir cukup ramai meskipun tidak semua penafsir pada saat itu juga melakukan kritiknya secara langsung.

Misbah Zainul Musthafa termasuk penafsir yang cukup kritis dalam hal ini. Misbah Zainul Musthofa dalam tafsirnya, *al-Iklil fi Ma'ani at- Tanzil*. Misbah termasuk yang memberikan kritikan pedas terkait kebijakan bunga bank yang sedang digencarkan oleh pemerintah Orde Baru. Pertama-tama Misbah menjelaskan bahwa riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan Kyai Misbah menyatakan bahwa orang yang menghalalkan riba termasuk orang yang kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tafsir beliau:

*"Ngalap manfaat utawa mangan hasul riba suwijine perkoro kang diharamake dening agama kelawan dalil Al-Qur'an, uga dalil sunnah lan ijma'". Sopo-sopo wong kang ngalalake riba, wong iku terang wong kafir. Pirang-pirang hadis-hadis kang maedo wong kang mangan utawa ngalap manfaat riba."* (Mustafa, 1983). (Mengambil manfaat atau makan hasil riba merupakan salah satu perkara yang diharamkan oleh agama berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Barangsiapa yang menghalalkan riba, maka orang tersebut termasuk orang kafir. Banyak hadis yang melaknat orang yang makan atau mengambil manfaat dari riba)

Selanjutnya Kyai Misbah menghubungkan ayat riba tersebut dengan realita yang ada pada zaman sekarang:

*"Kenyataane wong ing zaman saiki kang pada ngelakoake ngutang ngangggo anakan angel ngelakoni kebagusan kang anggunaaake arto, kaya shodaqoh, bantaun marang fakir miskin, abot utawa ora gelem zakat. Utawa gelem ngetoake arto, temtu ana pamrih liane Allah, dadi bantu membantu wus ilang."* (Mustafa,1983) (Kenyataannya orang zaman sekarang yang melakukan praktek hutang-piutang dengan tambahan susah untuk melakukan kebaikan dalam penggunaan harta, seperti shodaqoh, membantu fakir miskin, berat dan bahkan tidak mau membayar zakat. Atau mau mengeluarkan zakat tapi bukan karena Allah, jadi tolong-menolong sudah hilang Dari keterangan Kyai Misbah di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah melakukan riba, akan sulit melakukan kebaikan lainnya terkait penggunaan

harta yang dimiliki. Setiap harta yang digunakan menuntut kembali bahkan lebih. Dalam penjelasan selanjutnya, Kyai Misbah menjelaskan tentang asal makna dan macam-macam riba:

*“Asal maknane tembung riba yaiku tambahan, nuli ing agama, sering-sering nganggo arti arto kang hasil sangking usaha kang diharamake dening agama. Kaya hasil perjudian lan liya-liyane. Dene riba kang dilarang dening iki ayat yaiku luwehan kang hasil sangking tukar-menukan welanja (emas utawa perak) utawa tukar menukar bahan pangan, luweh ingdalem ukurane takerane utawa timbangane utawa luwehan ana ing tempone. Yen nganggo luwehan ana ing ukuran diarani riba al-fadl, riba al-fadl haram. hasile (luwehane) uga haram. Riba al-fadl iku mesti ana barang kang tunggal jenise. Jenise welanja (emas lan perak) utawa jenise pangan. Dadi umpamane kalung emas ditukar karo gelang emas iki bisane ora riba, timbange kudu podo. Rong puluh gram podo rung puluh gram lan kudu kontan tampan tinampun. Yen ora mengkene akade disebut akad riba, barang kang ditampuni uga barang riba semono uga bahan makanan. Beras dituker karo beras, lan liya-liyane.”* (Mustafa, 1983). (Asal arti kata riba adalah tambahan. Kemudian dalam agama sering diartikan sebagai harta yang diperoleh dari usaha yang diharamkan oleh agama. Seperti hasil perjudian dan lain sebagainya. Sedangkan riba yang diharamkan dalam ayat ini yaitu kelebihan dari hasil tukar-menukar belanja (emas atau perak) atau tukar menukar bahan makanan melebihi ukurannya atau timbangannya atau kelebihan dalam tempo pembayarannya.

Jika menggunakan tambahan dalam ukuran itu dinamakan riba al-fadl, riba al-fadl itu haram dan hasilnya juga haram. Riba al-fadl itu pasti ada barang yang sejenis. Jenisnya belanjaan (emas dan perak) atau jenis makanan. Jadi misalnya kalung emas ditukar dengan gelang emas itu bukan riba asalkan takarannya sama 20 gram emas dengan 20 gram emas dan harus dibayar kontan. Jika tidak demikian akadnya, maka disebut akad riba, baik barang yang diterima berupa emas tadi ataupun bahan makanan seperti beras ditukar dengan beras dan lain sebagainya).

*“Ana ing Tafsir Imam ar-Razi diterangake: Riba Nasi”ah yaiku kang masyhur lan terkenal ana ing zaman Jahiliyyah. Wong-wong ing zaman iku podo ngutang arto kelawan syarat saben sak wulan kudu nguwehi kauntungan kang ditemtuake, sedeng arto pokok tetep. Nuli kapan wes tempone ambyar, wong mau nuntut arto pokok supoyo dibalikake. Yen ora biso ambyar arto pokok lan tempone diundakake, (upamane arto pokok sewu maleh sewu satos) saben wulan tetep ambyar. Tempone diundur setengah tahun lan koyo mengkunu sak teruse. Hiya iku riba kang lumaku ing zaman Jahiliyyah.”* (Mustafa, 1983). (Dalam tafsir ar-Razi diterangkan bahwa riba nasiah yaitu riba yang terkenal pada zaman Jahiliyyah. Orang-orang pada zaman tersebut menghutangkan hartanya dengan syarat membayar setiap bulan dengan memberikan keuntungan yang telah ditentukan, sedangkan uang pokoknya tetap. Kemudian jika sudah jatuh tempo, orang yang menghutangi tersebut menuntut agar uang pokok segera dikembalikan. Jika tidak bisa membayar uang pokok tepat waktu, maka hutangnya dinaikkan (misalnya uang pokoknya seribu jadi seribu lima ratus) setiap bulan. Tempo pembayarannya ditunda setengah tahun dan begitu seterusnya. Riba seperti ini merupakan riba yang berlaku pada zaman Jahiliyyah). Demikian Kyai Misbah menjelaskan arti dan macam-macam riba, bahwa riba ada dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasiah dan keduanya haram untuk dilakukan.

Selanjutnya Kyai Misbah mengaitkan penafsiran tersebut dengan praktik perbankan yang ada pada zaman Orba. Di sini, kalangan yang merupakan sikap tegas Kyai Misbah menyatakan bahwa apapun alasannya, menaruh uang di bank hukumnya haram, berikut kutipan tafsir beliau:

*“Ing zaman saiki kang lumaku yaiku nitipake duit ana ing bank ing kutho. Saben wulan bungane utawa anakane dijupuk kanggo ngongkosi anake kang sekolah ing kutho kunu. Iki kang lumaku ing zaman Jahiliyyah modern. Kadang-kadang ana kang nggawe alasan yen kang mengkunu iku ora ana akad deweane namung titip lan alasan-alasan liya-liyane. Nanging wong-wong ngene iki lali yen al- “aadatu mutthoridatu tunazzalu manzilata asy-syarti”. Artine pengadatan kang wus lumaku manggon ana ing panggonane syarat (janji). Dadi riba iku ana weno loro: riba al-fadl lan riba nasa”i. Dene riba utang iku klebu riba al-fadl lan ora kudu podo jenise utawa ukurane. Yaiku saben-saben utang kang biso narik kemanfaatan marang wong kang ngutang kaya utang satus ambyar satus sepuluh. Ing mangsa iki macem-maceme utang kang anggawa kauntungan marang wong kang ngutang iku akeh banget.”* (Mustafa, 1983). (Pada zaman sekarang ini yang berlaku adalah menitipkan uang di bank yang ada di kota. Setiap bulan bunga atau tambahan dari uang tersebut diambil untuk membiayai anaknya yang sekolah di kota tersebut. Hal demikian sedang berlaku di zaman Jahiliyyah modern. Kadang-kadang ada yang membuat alasan bahwa hal demikian tidak ada akadnya, ia hanya menitipkan uang dan berbagai alasan lainnya. Namun orang-orang seperti itu lupa jika terdapat kaidah —al-,adatu mutthoridatu tunazzalu manzilata asy-syartil yang artinya adat yang berlaku menempati kedudukan sebagai syarat (yakni bila sudah menjadi kebiasaan di tempat tertentu bila ada peminjam yang melakukan pinjaman tanpa akad, maka pasti bagi yang meminjam akan mengembalikan pinjamannya tersebut beserta kelebihan yang diberikan). Jadi riba itu ada dua: riba al-fadl dan riba nasa’i. Adapun riba hutang itu masuk dalam kategori riba al-fadl dan tidak harus sama jenis atau ukurannya, yaitu hutang yang bisa memberikan untung pada orang yang memberikan hutang. Seperti hutang seratus jadi seratus sepuluh. Pada zaman sekarang macam-macamnya hutang yang menghasilkan untung untuk orang yang memberikan hutang itu banyak sekali).

## Politik

Definisi secara umum terkait dengan politik yang dimaksud adalah suatu usaha dalam membentuk undang-undang sehingga dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk menuntun masyarakat menuju pada kehidupan bersama yang harmonis (Nata, 2009). Dengan adanya undang-undang demikian diharapkan bisa menerapkan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (allocation) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (power) serta wewenang (authority). Konteks kekuasaan yang dimaksud di sini sangat diperlukan

dalam rangka membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. (Budiarjo, 2012).

Begitu juga, secara bahasa, misalnya dilihat dari kosakata bahasa Arab modern, kata —politik ini diambil dari kata siyashah. Kata ini terambil dari akar kata sasa-yasusu yang secara makna berarti mengemudi mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata sus yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *As-siyashah Asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan).

Tindakan represif lain dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan membungkam suara kritis dan politik kontra. Misalnya pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang terjadi pada tahun 1987. Stanley menilai, secara sisi politik, ini merupakan salah satu depolitisasi kampus yang dilakukan oleh rezim Orba (Widjajanto, 2006). Hal itu juga tidak lepas dari respon mufasir Orde Baru, misalnya ketika menafsirkan ayat tentang politik, di antaranya surat an-Nisa [4] ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan yang ada diantara manusia, supaya kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya sebaik-baik pengajaran itu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa [4]: 58)*

Ayat tersebut jelas sebagai perintah agar siapapun yang menjadi pemimpin suatu wilayah, maka tugas utamanya adalah mengemban amanah dengan seksama. Terutama kepada mereka yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam *Tafsir al-Iklil fi M'ani at-Tanzil*, Kyai Misbah menuliskan:

*“Wong Islam wajib nekaake lan mewehi hakke wong liyo kang dipercayaake marang deweane. Nuli amanah iku ono telung werno. Nomer siji, amanate Allah. Tegese amanah kang gandeng karo hakke Allah, yaiku ngelakoni kabeh perintahe Allah lan ngunduri kabeh larangane Allah. Nomer loro, amanate Allah kang gandeng karo nikmate Allah yaiku syukur nyukuri nikmate Allah kang diparingake dening Allah marang kawula. Yaiku ngerekso lisan sangking goroh, ngerasani ala lan liya-liyane, ngerekso mripat aja digunaake kanggo maksiat marang Allah, lan ngerekso kuping, tangan, sikil, weteng saking sekabehane laku maksiat. Nomer telu, yaiku amanate konco utawa masyarakat. Upamane nyilih utawa dititipi barang kudu di balikake. Lan kabeh hak kang dadi hakke wong liyo.” (Misbah, 1983).* (Orang Islam wajib memberikan hak orang lain yang sudah dipercayakan kepadanya. Kemudian amanah itu ada tiga macam: 1) amanahnya Allah, artinya amanah yang berhubungan dengan haknya Allah yaitu melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya; 2) amanah Allah yang berhubungan dengan nikmat Allah, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yaitu menjaga lisan dari bohong, ghibah kejelkan dan lain sebagainya, menjaga mata jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah, menjaga telinga, tangan, kaki dan perut dari semua perbuatan maksiat; dan 3) amanat teman atau masyarakat, misalnya meminjam atau ada orang yang menitipkan barang kepadanya harus dikembalikan. Dan semua hak yang menjadi hak orang lain). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wajib bagi orang Islam untuk memberikan hak orang lain yang sudah dipercayakan, begitu juga seorang pemimpin harus memberikan hak-hak masyarakat yang dipimpinnya.

## KESIMPULAN

Ditengah banyaknya masalah sosial yang terjadi pada masa itu, timbul berbagai tafsir al-Qur'an untuk merespon keadaan tersebut. Ada tafsir yang mendukung, seperti “*al Huda*” karya Bakri Syahid, ada juga mengkritik kebijakan pemerintah secara langsung. Melihat penafsiran yang dipaparkan oleh Misbah Zainul Mustafa dalam karya tafsirnya “*al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*” terhadap berbagai ayat sosial dapat disimpulkan bahwa tafsir ini merupakan kitab tafsir yang responsif dalam mengkritik pemerintah, baik di segi kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Di segi kemasyarakatan Misbah membahas tentang KB, di bidang ekonomi Misbah membahas seputar bank dan riba. Di bidang politik Misbah membahas tentang pentingnya penunaian Amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddiqi, Muhammad Hasbi, (2015) *Tafsir Al-Bayan*, Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra
- Ahmad Zaenal Huda, (2006) *Mutiara Pesantren*, Yogyakarta: LKiS
- Budiarjo, Miriam (2012) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Darmawijaya, (2015) “Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-islamisasi Soeharto, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10, (1), 68-70
- Gusmian, Islah (2015), “KH. Misbah Ibn Zainul Mustofa (1916-1994): Pemikir dan Penulis Teks Pesantren,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 4, 119-125
- Gusmian, Islah (2019) *Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Salwa
- Irawanto, Budi (1999) *Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer Dalam Sinema Indonesia*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Mustafa, Misbah Zainul, (1983), *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, Surabaya: Toko Buku Ihsan.
- Nata, Abuddin, (2009) *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press

- Sahli, Mahfudli (1996) *Syahwat, Jima'' dan KB*, Solo: CV Aneka
- Shihab, M. Quraish (1996) *Wawasan Al-Qur''an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Supriyanto, (2012) "Tafsir Al-Qur'an dalam Tradisi Islam Jawa: Studi Pemikiran Keagamaan KH. Misbah Mustofa dalam dalam Tafsir al-Iklil fi Ma`ân al-Tanzîl, Tesis Program Study Al-Qur'an Pasca Sarjana IAIN Surakarta, bab 11, 5
- Widjajanto, Andi (ed) (2006) *Negara, Intel dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia